



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR : 2 TAHUN 2006**

TENTANG

PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 10 Tahun 2000 tentang Susunan organisasi pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2000 Nomor : 14) tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan peyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara RI Nomor : 1820);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004, Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ; (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,
dan
BUPATI BARITO SELATAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya ;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan ;
4. Desa atau disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa;

8. Perangkat Desa terdiri dari :
- Unsur staf yaitu unsur pelayanan seperti Sekretariat Desa dan atau Tata Usaha Desa.
 - Unsur pelaksana teknis lapangan yaitu unsur pelaksana seperti Pamong Tani Desa dan urusan keamanan serta lain-lain.
 - Unsur kewilayahan yaitu unsur pembantu Kepala Desa di bagian wilayah desa yang jumlah dan sebutannya sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
9. Dusun adalah bagian dari desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dengan wilayah kerja tertentu yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

BAB II

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN DESA

Pasal 2

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

Pasal 3

- (1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :
 - a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa ;
 - b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa ;
 - c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten ;
 - d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.
- (2) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

- (3) Desa berhak menolak melaksanakan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

BAB III

TATA PEMERINTAHAN DESA

Pasal 4

- (1) Di desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa yang merupakan Pemerintahan Desa.
- (2) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (4) Perangkat Desa lainnya terdiri dari : Sekretariat Desa, Pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.
- (5) Perangkat Desa membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Jabatan Sekretaris Desa dapat diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
 - a. Berpendidikan paling rendah Lulusan SMU atau Sederajat
 - b. Mempunyai pengetahuan tentang teknis Pemerintahan
 - c. Mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran
 - d. Mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan dibidang perencanaan
 - e. Memahami sosial budaya setempat dan
 - f. Bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Pengisian jabatan Sekretaris Desa dapat diusul dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan secara bertahap sesuai kondisi daerah setempat.
- (3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.
- (4) Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan yang bukan dari Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

Perangkat Desa terdiri dari :

1. Unsur staf yaitu unsur pelayanan seperti Sekretariat Desa dan atau Tata Usaha Desa.
2. Unsur pelaksana teknis lapangan yaitu unsur pelaksana seperti Pamong

3. Unsur kewilayahan yaitu unsur pembantu Kepala Desa di bagian wilayah desa yang jumlah dan sebutannya sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 7

Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Pola organisasi Pemerintah Desa disusun berdasarkan klasifikasi kriteria desa.
- (2) Pola organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kriteria jumlah penduduk yang disusun dengan sistem pola minimal dan maksimal dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pola minimal jumlah penduduk sampai dengan 2.000 jiwa.
 - b. Pola maksimal jumlah penduduk 2001 jiwa keatas.

BAB V

PEDOMAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 9

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 10

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sebagaimana dalam pasal 8 dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa pola minimal terdiri dari :
 - a. Kepala Desa.
 - b. Sekretaris Desa.
 - c. 3 (tiga) Kepala Urusan.
 - d. Unsur Pelaksana Teknis Lapangan
 - e. Unsur Kewilayahan
 - f. Kepala Dusun dan 2 (dua) perangkatnya.
- (2) Susunan organisasi Pemerintah Desa pola maksimal terdiri dari :
 - a. Kepala Desa.
 - b. Sekretaris Desa.
 - c. 5 (lima) Kepala Urusan.
 - d. Unsur Pelaksana teknis lapangan
 - e. Unsur Kewilayahan
 - f. Kepala Dusun dan 2 (dua) perangkatnya.
- (3) Bagan struktur organisasi Pemerintah Desa pola minimal dan maksimal adalah sebagaimana tertuang dalam lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.

BAB VI

TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN HAK DAN KEPALA DESA

Pasal 12

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang ;
 - a. memimpin peyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
 - b. Mengajukan rancangan peraturan desa
 - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk membahas dan ditetapkan bersama BPD
 - e. Membina kehidupan masyarakat desa
 - f. Membina perekonomian desa
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
 - h. Mewakili desa dalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 kepala Desa mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan RI.
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
 - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi
 - e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme
 - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa
 - g. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
 - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
 - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa
 - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa
 - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa
 - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa,
 - m. Membina, mengayomi dan melastarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
 - n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melastarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan peyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan peyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan peyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (5) Menginformasikan laporan peyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

BAB VII

LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 14

Kepala Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. merangkap sebagai Anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala Daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga negara atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang dan
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB VIII

SEKRETARIAT DESA

Pasal 15

- (1) Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- (2) Sekretariat Desa dipimpin oleh seorang sekretaris.

Pasal 16

Sekretaris Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dibidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Desa dan Masyarakat

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 16, Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

1. Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa.
2. Mengumpulkan bahan, mengevaluasi data dan perumusan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan Desa, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
3. Melakukan pemantauan terhadap kegiatan Administratif penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
4. Melakukan pelayanan Administrasi kepada masyarakat dibidang pemerintahan, perekonomian dan kesejahteraan.
5. Melakukan urusan keuangan, perlengkapan rumah tangga desa, surat-menyurat dan kearsipan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh Perangkat Pemerintah Desa.
6. Menyusun program kerja tahunan desa.
7. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban Pemerintahan Desa.

Bagian Pertama

SEKRETARIAT DESA POLA MINIMAL

Pasal 18

- (1) Sekretariat Desa pola minimal terdiri dari :
 - a. Urusan Pemerintahan.
 - b. Urusan Ekonomi dan Pembangunan.
 - c. Urusan Umum.
 - d. Unsur Pelaksana Teknis Lapangan
 - e. Unsur Kewilayahan
- (2) Masing-masing urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan dan dapat dibantu staf sesuai kebutuhan.

Pasal 19

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban.
- b. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat.
- c. Melakukan pelayanan Administrasi kepada masyarakat dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban.

- d. Membantu pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
- e. Membantu koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana, sarana dan fisik fasilitas yang dibangun dilingkungan desa.
- f. Membantu menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah dan rapat-rapat lembaga desa.
- g. Membantu pelaksanaan tugas menjaga dan memelihara adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa.
- h. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban.
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 20

Urusan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi data dibidang perekonomian, dan pembangunan.
- b. Melakukan pelayanan Administrasi kepada masyarakat dibidang perekonomian dan pembangunan.
- c. Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat guna meningkatkan pelaksanaan pembangunan.
- d. Membantu pelaksanaan bimbingan kegiatan PKK, LPM, Karang Taruna LSPBM, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
- e. Melakukan bimbingan dibidang perekonomian dan koperasi, pengusaha ekonomi lemah dan Industri rumah tangga dalam rangka meningkatkan perekonomian rakyat.
- f. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana, sarana dan fisik yang dibangun dilingkungan desa.
- g. Melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan desa.
- h. Membantu menyiapkan bahan-bahan dalam rangka rapat-rapat koordinasi lembaga teknis di desa.
- i. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang perekonomian dan pembangunan.
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Pasal 21

Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. Melakukan administrasi kepegawaian.
- b. Melakukan urusan perlengkapan dan inventaris desa.
- c. Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi
- d. Melakukan pengaturan pelaksanaan rapat-rapat dinas desa dan upacara-upacara.

- e. Melakukan urusan tata usaha desa.
- f. Mengurus dan membayar penghasilan aparat desa.
- g. Membuat rencana kebutuhan biaya penyelenggaraan aparat desa.
- h. Membuat pungutan pendapatan desa dan menyetorkan kepada bendaharawan desa.
- i. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa.
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan kepala desa.

Bagian Kedua

SEKRETARIAT DESA POLA MAKSIMAL

Pasal 22

- (1) Sekretariat Desa pola maksimal terdiri dari :
 - a. Urusan Pemerintahan.
 - b. Urusan Ekonomi dan Pembangunan.
 - c. Urusan Keuangan.
 - d. Urusan Kesejahteraan Rakyat.
 - e. Urusan Umum.
 - f. Unsur Pelaksana Teknis Lapangan
 - g. Unsur Kewilayahan
- (2) Masing-masing urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan dan dapat dibantu staf sesuai kebutuhan.

Pasal 23

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban.
- b. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat.
- c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban.
- d. Membantu pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
- e. Membantu koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana, sarana dan fisik fasilitas yang dibangun dilingkungan desa.
- f. Membantu menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah dan rapat-rapat lembaga desa.
- g. Membantu pelaksanaan tugas menjaga dan memelihara adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa.
- h. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban.
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Pasal 24

Urusan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi data dibidang perekonomian, dan pembangunan.
- b. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian dan pembangunan.
- c. Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat guna meningkatkan pelaksanaan pembangunan.
- d. Membantu pelaksanaan bimbingan kegiatan PKK dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
- e. Melakukan bimbingan dibidang perekonomian dan koperasi, pengusaha ekonomi lemah dan industri rumah tangga dalam rangka meningkatkan perekonomian rakyat.
- f. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana, sarana dan fisik yang dibangun dilingkungan desa.
- g. Melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan desa.
- h. Membantu menyiapkan bahan-bahan dalam rangka rapat-rapat koordinasi lembaga teknis di desa.
- i. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang perekonomian dan pembangunan.
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Pasal 25

Urusan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Mengurus dan membayar penghasilan aparat desa.
- b. Membuat rencana kebutuhan biaya penyelenggaraan pemerintahan desa.
- c. Melakukan pemungutan pendapatan desa menyetorkan kepada bendaharawan desa.
- d. Mengumpulkan bahan dan menyusun pengelolaan keuangan desa.
- e. Melakukan tugas lain yang diberikan Kepada Desa.

Pasal 26

Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi data dibidang Kesejahteraan Rakyat.
- b. Membantu kegiatan keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan non formal.
- c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang Kesejahteraan Rakyat.
- d. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan bantuan kepada korban bencana.

- e. Membantu mengumpulkan zakat, infaq dan sadakah.
- f. Membantu pelaksanaan pungutan dana Palang Merah Indonesia.
- g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang Kesejahteraan Rakyat.
- h. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa:

Pasal 27

Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. Melakukan administrasi kepegawaian.
- b. Melakukan urusan perlengkapan dan Inventaris desa.
- c. Melakukan urusan rumah tangga desa.
- d. Melakukan pengaturan pelaksanaan rapat-rapat dinas desa dan upacara-upacara.
- e. Melakukan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Pasal 28

(2) Perangkat Desa dilarang :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya yang dapat merugikan kepentingan negara, pemerintah daerah dan masyarakat desa.
- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat terhadap tugasnya sebagai perangkat Desa, misalnya melakukan perbuatan asusila, perjudian dan atau mabuk-mabukan dan lain-lain.

Bagian Keempat

DUSUN

Pasal 29

- (1) Dusun adalah bagian dari desa yang memiliki wilayah kerja tertentu merupakan unsur pelaksana desa.
Dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dengan wilayah kerja tertentu yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Desa.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Dusun dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 1 (satu) orang bendahara.

Pasal 30

Kepala Dusun sebagai unsur pelaksana tugas kepala desa mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas operasional pemerintah desa dalam wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas pada pasal 28, kepala dusun mempunyai fungsi :

- a. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa.
- b. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban.
- c. Melaksanakan peraturan desa dan keputusan Kepala Desa serta kebijakan Kepala Desa lainnya.
- d. Membantu kepala desa dalam kegiatan pembinaan kerukunan warga.
- e. Membina dan meningkatkan swadaya gotong royong.
- f. Melakukan kegiatan penyuluhan program pemerintah.
- g. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan kewajiban sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2000 Nomor 8) tentang pedoman organisasi pemerintahan desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 15 Agustus 2006



SAHARUDIN L. USA, MM

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 15 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN



SETDA

WIDIHIE WIRAWAN, S.H., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 080 068 963

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2006 NOMOR : 2.**

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR : 2 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

**BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA POLA MINIMAL**





BUPATI BARITO SELATAN

IR. H. BAHARUDIN H. LISA, MM

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR : 2 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH DESA

BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA POLA MAKSIMAL



BUPATI BARITO SELATAN

Ir. H. BAHARUDIN H, LISA, MM